



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI MALINAU **JL.Pusat Pemerintahan** **Kabupaten Malinau-Kaltara**

Nomor 4/Pid.C/2019/PN Mln

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Malinau yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara :

Nama lengkap : Desy Anak dari Tinus;
Tempat Lahir : Sentaban;
Umur/Tgl.lahir : 31 tahun / 7 Desember 1987;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Gor RT. 12 Desa Malinau Kota
Kabupaten Malinau;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Tidak Bekerja.

Terdakwa belum pernah dihukum;

SUSUNAN PERSIDANGAN :

Yulianto Thosuly, S.H. Hakim ;
Agung Cahyono, Panitera
Pengganti;

Hakim membaca Berita Acara Pemeriksaan Cepat yang diajukan oleh Penyidik, tertanggal 10 Januari 2019, NOMOR : 04/SATPOL PP-II/BAPC/I/2019;

- Terdakwa mengakui dakwaan ;
- Keterangan Saksi Michail Giso dan Saksi Luluk Purwantini adalah benar ;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DEMI KEADILAN YANG BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malinau telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa: Desy anak dari Tinus;

Membaca surat dakwaan beserta surat-surat bukti keterangan lainnya ;
Mendengar keterangan Terdakwa dan Saksi-Saksi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa: Desy anak dari Tinus, Saksi Michail Giso dan Saksi Luluk Purwantini, serta barang bukti yang diajukan, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu ia harus dipidana;

Mengingat pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 5 Ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 13 Tahun 2002 Kabupaten Malinau Tentang Larangan Peredaran Minuman Beralkohol di wilayah Kabupaten Malinau serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Desy anak dari Tinus terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Memperdagangkan Minuman Beralkohol di Wilayah Daerah Kabupaten Malinau“ ;

2. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan disetorkan ke dalam kas daerah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 60 (enam puluh) hari;

3. Menetapkan barang bukti berupa;

- Diablo 8 (delapan) kaleng kadar alkohol 12%
- Bir Bintang 55 (lima puluh lima) kaleng kadar alkohol 5 %
- Red Bull 5 (lima) botol kadar alkohol 40 %

Dimusnahkan;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Jumat, tanggal 11 Januari 2019, oleh Saya Yulianto Thosuly, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Malinau selaku Hakim Tunggal, dibantu oleh Agung Cahyono Panitera Pengganti, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh A. Rahmatdin, SE Penyidik Satpol PP Kabupaten Malinau dan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung Cahyono

Yulianto Thosuly,

SH.